



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SWAKELOLA

RAPAT PLENO TERBUKA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PEROLAHAN KURSI
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOGOR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN

2024SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi, juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola Rapat Koordinasi Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bogor Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
5. DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2024 (akun 6872 QGE.002);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA RAPAT KOORDINASI PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOGOR PASCA PUTUSAN AKHIR MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;

- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;
- d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana :

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
- e. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;

Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Tim Pengawas:

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

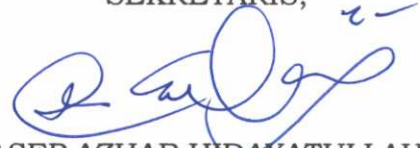
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2024 (akun 6872 QGE.002);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 110 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 JUNI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM SWAKELOLA RAPAT
KOORDINASI PENETAPAN KURSI DAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BOGOR PASCA PUTUSAN AKHIR MAHKAMAH
KONSTITUSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN TIM SWAKELOLA
RAPAT KOORDINASI PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOGOR PASCA PUTUSAN AKHIR MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM PERENCANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua
2.	Emilia Kurniasari	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
3.	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN TIM	UANG HARIAN	UANG TRANSPORT
1.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU	Rp. 105.000	Rp. 170.000
2.	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Humas	Rp. 105.000	Rp. 170.000
3.	Gendis Rahmadiani	Fungsional Tertentu	Rp. 105.000	Rp. 170.000
4.	Mega Tresnowati	Fungsional Umum	Rp. 105.000	Rp. 170.000
5.	Ditya Irtani	Fungsional Tertentu	Rp. 105.000	Rp. 170.000
6.	Nyai Euis Susilawati	Fungsional Umum	Rp. 105.000	Rp. 170.000
7.	Mahpudin	Non ASN	Rp. 105.000	Rp. 170.000
9.	Brian Wulida Habie	Non ASN	Rp. 105.000	Rp. 170.000
10.	Indra Mahendra	Non ASN	Rp. 105.000	Rp. 170.000

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Regia Rahmania	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
2.	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Juni 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH